



**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ADANYA PAKSAAN  
BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NO.3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk  
DENGAN NO.1912/Pdt.G/2018/PA.Klt**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**RAIHAN PUTRA PAMUNGKAS**

11000120140746

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**



**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ADANYA PAKSAAN  
BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NO.3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk  
DENGAN NO.1912/Pdt.G/2018/PA.Klt**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**RAIHAN PUTRA PAMUNGKAS**

11000120140746

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ADANYA PAKSAAN  
BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NO.3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk  
DENGAN NO.1912/Pdt.G/2018/PA.Klt

### PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :




RAIHAN PUTRA PAMUNGKAS

NIM 11000120140746

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak


Dosen Pembimbing I



Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum.

NIP. 196212091987031001


Dosen Pembimbing II



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.

NIP. 196105301987031001

## HALAMAN PENGUJIAN



## **PERNYATAAN**

### **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Maret 2024



**RAIHAN PUTRA PAMUNGKAS**

NIM: 11000120140746

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Hari yang enak adalah hari kemarin”*

*“Setiap hal mempunyai resiko, entah itu kecil atau besar, tinggal kita tau cara menghadapi resiko tersebut. Semangat para pejuang masa depan!”*

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk:

Almamater, Universitas Diponegoro

Ayah, Ibu, Kakak, dan segenap keluarga besar

Sahabat dan teman-teman yang senantiasa memberi dukungan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Paksaan Berdasarkan Putusan Perkara NO.3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk Dengan NO.1912/Pdt.G/2018/PA.Klt”.**

Penulisan hukum ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan Proram Sarjana (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari dalam menyelesaikan penulisan ini, banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan rasa hormat, Penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, antara lain kepada :

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, SH., MH., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Barat.

5. Ibu Novira Maharani Sukma, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang senantiasa mendukung dan memberi kelancaran pada penulis dalam hal pengadministrasian.
6. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu membimbing penulis dan memberikan banyak masukan, arahan, dukungan, serta doa di dalam proses penggerjaan penulisan hukum ini.
7. Bapak Dr. Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing penulis dan memberikan banyak masukan, arahan, dukungan, serta doa di dalam proses penggerjaan penulisan hukum ini.
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah membagikan ilmu-ilmu berharga selama penulis menempuh studi, serta seluruh pegawai dan staf yang membantu dalam segala proses administrasi.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Bapak Sateno S.H., M.H., momen, nasihat, dan jerih lelah selama ini sehingga menguatkan penulis untuk terus berjuang. Ibu yang terkuat, Kasminem yang tidak pernah lelah untuk senantiasa berada di samping penulis dalam keadaan apapun untuk menguatkan dan mendoakan penulis, setiap doa, nasihat, dan pengorbananmu teramat berarti dalam setiap proses yang penulis lewati.

10. Kakak-kakak penulis yang sangat istimewa, Reni Savira Utami S.H. dan Rezki Wira Saputra S.H., M.Kn., yang hebat dan penulis sayangi, selalu memberikan dukungan terbaik bagi penulis.
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Adinda Ayu Putri Agusti. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
12. Sahabat seperjuangan dari Kos Ariesta, yang menjadi tempat berbagi suka dan duka sejak awal menempuh studi hingga penyelesaian penulisan hukum ini yakni Alam, Fakbar, Jundi, Albin, Bima, Hasfi Kembar, Yayat, Yono, dan Dito.
13. Sahabat saya dari BEM Fakultas Hukum Bidang Ekonomi Kreatif 2021 dan Bidang Ekonomi Kreatif 2022.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, Demikian penulisan hukum ini dapat disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca dan para pihak yang membutuhkan.

Semarang, 20 Maret 2024

Penulis,



Raihan Putra Pamungkas

## **ABSTRAK**

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya karena adanya paksaan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena adanya paksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan paksaan sebagai alasan pembatalan perkawinan ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan unsur paksaan dalam pertimbangan hakim terkait putusan pembatalan perkawinan No. 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dengan No. 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif serta spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat adanya paksaan berdasarkan putusan perkara No.3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dengan No.1912/Pdt.G/2018/PA.Klt.

Berdasarkan Hasil dari penelitian adalah perkawinan yang dilaksanakan karena adanya paksaan merupakan hal yang melanggar hukum. Kesukarelaan dalam perkawinan merupakan unsur penting untuk menjaga keberlanjutan hubungan pernikahan. Perkawinan dengan adanya unsur paksaan tidak memiliki dasar kesukarelaan dan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Unsur paksaan yang harus dipenuhi dalam perkara No.3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk adalah unsur penipuan dan ancaman, sedangkan dalam putusan perkara No.1912/Pdt.G/2018/PA.Klt adalah unsur penipuan, intervensi, dan kekhilafan. Unsur penipuan dapat menjadi hal penting dalam pembatalan perkawinan jika terbukti bahwa salah satu pihak menggunakan penipuan untuk memaksa atau merayu pihak lainnya untuk menikah. Penipuan dapat mencakup memberikan informasi yang salah atau menyesatkan, yang kemudian mempengaruhi keputusan seseorang untuk menikah. Maka dari itu, penipuan dapat dijadikan dasar hukum untuk pembatalan perkawinan, terutama jika terdapat bukti yang meyakinkan terkait dengan unsur penipuan dalam proses pernikahan.

**Kata Kunci:** Pembatalan; Perkawinan; Paksaan.

## **ABSTRACT**

*Marriage cancellation can occur due to various reasons, one of which is due to coercion. Meanwhile, Law Number 16 of 2019 concerning marriage and the Compilation of Islamic Law does not explain in detail the annulment of marriage due to coercion. This research aims to explain coercion as a reason for marriage annulment in terms of positive law in Indonesia and the element of coercion in the judge's considerations regarding marriage annulment decision No. 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk with No. 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt.*

*This research uses a normative juridical approach method and research specifications in the form of analytical descriptives which are expositional in nature and aim to obtain a complete picture of the legal situation. Data collection in this research was carried out from secondary data sources such as statutory regulations, scientific journals, and legal books relating to marriage annulment due to coercion based on case decision No.3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk with No. 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt.*

*Based on the results of the research, marriages carried out due to coercion are unlawful. Voluntariness in marriage is an important element to maintain the continuity of a marital relationship. A marriage with an element of coercion does not have a basis of voluntariness and free will from both parties. The elements of coercion that must be fulfilled in case No.3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk are the elements of fraud and threats, while in the decision of case No.1912/Pdt.G/2018/PA.Klt are the elements of fraud, intervention and mistake. The element of fraud can be important in annulling a marriage if it is proven that one party used fraud to force or persuade the other party to marry. Fraud can include providing false or misleading information, which then influences a person's decision to marry. Therefore, fraud can be used as a legal basis for annulling a marriage, especially if there is convincing evidence regarding the element of fraud in the marriage process..*

**Keywords:** *Cancellation; Marriage; Coercion.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT.....</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	18
G. Orisinalitas Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	23
A. Pengertian Perkawinan.....	23
B. Dasar Hukum Perkawinan .....	27
C. Asas-Asas Perkawinan.....	28
D. Syarat Sahnya Perkawinan.....	31
E. Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	35
F. Alasan-alasan dan Mekanisme Pembatalan Perkawinan .....	37
G. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	43
H. Paksaan Dalam Perkawinan .....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50
A. PAKSAAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA .....	50
1.Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan .....	50

2.Paksaan Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan .....	55
3.Prosedur Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Paksaan.....	65
B. UNSUR PAKSAAN DALAM PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN NO. 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk DENGAN NO. 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt .....	72
1.Deskripsi Putusan Perkara No.3617/Pdt.G/2021/ PA.Dpk .....	74
2.Deskripsi Putusan Perkara No.1912/Pdt.G/2018/PA.Klt .....	88
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	104
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
DAFTAR PUSTAKA .....	107